

**PERAN KONSELOR HUKUM PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN (P2TPAKK)  
“REKSO DYAH UTAMI” YOGYAKARTA DALAM  
MENANGANI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA (KDRT)**



**UIN**

**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

**SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**OLEH :**

**QIBTIYATUN  
14350010**

**PEMBIMBING:  
PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2021**

## ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kasus yang marak terjadi di Indonesia. Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami isteri, adanya kesalahpahaman, serta kurangnya kasih sayang antara anggota keluarga. Menurut catatan tahunan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (komnas perempuan) tahun 2017, terdapat sebesar 348.446 kasus kekerasan dalam rumah tangga, jumlah ini melonjak jauh dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 259.150 kasus. Sementara itu, dari Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta menunjukkan terdapat jenis kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi kekerasan fisik terhadap istri sebanyak 7 korban dan kekerasan psikis sebanyak 56 korban. Istri yang ditelantarkan sebanyak 4 orang, kekerasan fisik terhadap anak sebanyak 2 anak dan kekerasan psikis terhadap anak sebanyak 15 anak. Anak sebagai korban penelantaran ada 1 anak, anak sebagai korban yang mengalami pelecehan seksual ada 1 anak. Kekerasan terhadap suami ada 6 korban. Oleh karena itu, penting untuk diketahui bagaimana peran Konselor Hukum dalam menangani perempuan Korban kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) serta bagaimana proses konseling hukum terhadap korban KDRT yang dilakukan oleh konselor hukum di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis dan normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan metode induktif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, diperoleh dua kesimpulan, *pertama* bahwa konselor hukum yang bertugas di P2TPAKK Rekso Dyah Utami Yogyakarta sudah menjalankan tugasnya secara maksimal dalam membantu korban yang membutuhkan pendampingan hukum dan dapat dikatakan berhasil. *Kedua*, konseling yang dilakukan oleh konselor meliputi : memberikan konseling tentang hukum, tentang

hak-hak hukum, tentang bagaimana cara maju ke persidangan, serta urutan-urutan hukum. Selain itu, konselor hukum juga membantu membuat surat-surat yang diperlukan untuk maju ke Pengadilan dan merujuk ke LBH jika klien membutuhkan pendampingan hukum ke Pengadilan.

**Kata Kunci :** konselor hukum, KDRT, korban



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Qibtiyatun

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Qibtiyatun

NIM : 14350010

Judul Skripsi : Peran Konselor Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) "Rekso Dyah Utami" Yogyakarta dalam Menangani Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 14 Juni 2021 M  
3 Zulkaidah 1442 H.

Pembimbing



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.

NIK. 196410081991031002

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Qibtiyatun  
NIM : 14350010  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 03 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY QIBTIYATUN  
SUNAN KALIJAGA NIM.14350010  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qibtiyatun  
Tempat dan Tanggal Lahir : Kulon Progo, 03 April 1996  
NIM : 14350010  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Alamat : Sangkrek, Hargorejo, Kokap, Kulon Progo  
No. HP : 089623761197

Menyatakan bahwa saya menyerahkan diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pasfoto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 09 Desember 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Qibtiyatun



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-307/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERAN KONSELOR HUKUM PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN (P2TPAKK) "REKSO DYAH UTAMI" YOGYAKARTA DALAM MENANGANI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : QIBTIYATUN  
Nomor Induk Mahasiswa : 14350010  
Telah diujikan pada : Jumat, 31 Desember 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UTN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 61f787878160e

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
SIGNED



Valid ID: 61f51394240c4

Penguji II

Dra. Hj. Firmi Suhasti Syarif, M.Si.  
SIGNED



Valid ID: 61f55853d06ff

Penguji III

Sti Djazimah, S.Ag., M.Si.  
SIGNED



Valid ID: 61f789eb8bead

Yogyakarta, 31 Desember 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

## **MOTTO**

“Every door can be opened if we push hard enough”





## HALAMAN PERSEMBAHAN

Orangtuaku terkasih  
(Bapak Subroto & Ibu Rubiyem )  
Kakak-kakak dan adikku  
Bapak Kyaiku (alm.KH.Muhammad Rifqy Aly)  
Ibu Nyai(Ibu Ny.Hj.Fauziah Salamah)  
Sahabat-sahabatku  
serta  
Almamater ku Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga  
Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ <sup>o</sup>	B	Be
ت	tâ <sup>o</sup>	T	Te
ث	śâ <sup>o</sup>	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ <sup>o</sup>	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ <sup>o</sup>	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ <sup>o</sup>	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ذ	Ðâd	Ð	de (dengan titik di bawah)
ط	şâ"	Ŝ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ"	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	„ain	„	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ"	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ"	H	Ha
ء	Hamzah	“	Apostrof
ي	yâ"	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَةٌ	Ditulis	„illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al“ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-aulyâ“
--------------------------	---------	-------------------

3. Bila ta“ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fîsri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa''ala
ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya'' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya'' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl
	أصول		

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'' mati الزهيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
---	----------------------------	-----------------	---------------

2	Fatha + wawu mati <b>الدولة</b>	Ditulis ditulis	Au ad-daulah
---	------------------------------------	-----------------	--------------

**G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata  
Dipisahkan dengan Apostrof**

<b>أنتم</b>	Ditulis	A“antum
<b>أعدت</b>	Ditulis	U“iddat
<b>لنشكرتم</b>	Ditulis	La“in syakartum

**H. Kata Sandang Alif dan Lam**

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “[”

<b>القرآن</b>	Ditulis	Al-Qur“ân
<b>القياس</b>	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

<b>السماء</b>	Ditulis	As-Samâ“
<b>الشمش</b>	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذو بالفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



## KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penyusun haturkan kehadiran Allah Swt. Yang telah memberikan banyak limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Peran Konselor Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami Yogyakarta dalam Menangani Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) “. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad *salawah Allah wa salamuhu’alaika ya khaira khalaq Allah*. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat, tabiin, dan tabiin tabiin serta seluruh umat Muslim yang selalu istiqomah untuk mengamalkan dan melestarikan ajaran-ajaran suci yang beliau bawa.

Ucapan terimakasih juga penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih secara tulus kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fak. Syariah dan Hukum.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag., selaku Ketua Program Sarjana Ilmu Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.




4. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A., selaku Dosen Penasihat Akademik serta selaku pembimbing skripsi yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu mengisi pundi-pundi keilmuan dan berbagi pengalamannya kepada penyusun.
6. Spesial untuk Ayahanda Subroto dan Ibunda Rubiyem yang selalu penyusun cintai dan banggakan, yang tiada henti untuk selalu mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya.
7. Spesial juga untuk para saudaraku terkasih, kakakku Nuur Jannah dan kakakku Ajru Fajriyah, serta adikku Fathurrohmaan yang selalu penyusun cintai dan banggakan yang selalu memberikan semangat, mendoakan, dan menyayangi penyusun serta sebagai sumber motivasi.
8. Spesial dan terkhusus untuk Allahuyarham KH. Muhammad Rifqy Aly dan Bu Nyai Fauziah Salamah tercinta yang telah mengajarkan semua hal tentang kehidupan, yang selalu mensupport dari

segi apapun tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semua jasanya yang tidak akan pernah bisa kubalas.

9. Sahabat-sahabat 24 jamku, Mbak Tuti, Mbak Azizah, Mbak Putri Dek Robi'ah, Dek Alkhum, Dek Izzatun, Dek Ica, Dek Okti yang telah kebersamai penyusun selama kuliah dan mondok
10. Sahabatku Lilis, Ika, Alfian, A'yun, Titich dan semua teman-teman HKI angkatan 2014..

Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan Hukum Keluarga Islam pada khususnya. Aamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 02 Syawal 1442 H.  
14 Mei 2021 M  
Penyusun,



Qibtiyatun  
14350010

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BERJILBAB</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	30
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DAN KONSELING</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	33

1. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga.....	33
2. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.....	37
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga .....	41
<b>B. Tinjauan Umum tentang Konseling .....</b>	<b>43</b>
1. Pengertian konseling.....	43
2. Tujuan konseling .....	44

**BAB III GAMBARAN UMUM PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK (P2TPAKK) “REKSO DYAH UTAMI” YOGYAKARTA**

A. Profil Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta.....	51
B. Tugas pokok dan fungsi divisi konselor hukum .....	70
C. Proses Konseling Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Konselor Hukum P2TPAKK Rekso Dyah Utami Yogyakarta .....	71

**BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN NORMATIF TERHADAP PENANGANAN KONSELOR HUKUM PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN (P2TPAKK) “REKSO DYAH UTAMI” YOGYAKARTA DALAM MENANGANI KDRT**

A. Analisis Yuridis terhadap Penanganan Konselor Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta dalam Menangani KDRT .....	76
---	----

- B. Analisis Normatif terhadap Penanganan Konselor Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta dalam Menangani KDRT..... 81

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 85
- B. Saran-saran ..... 86

**DAFTAR PUSTAKA..... 88**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... 89**





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang bahagia lahir dan batin. Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan harus selalu dihormati oleh suami dan istri. Oleh karena itu, harus tetap terjaga keharmonisannya dan diupayakan tetap langgeng (kekal), antara suami istri harus selalu saling menjaga, agar rumah tangga tetap harmonis. Karena perbedaan pendapat antara suami dan istri adalah suatu hal wajar, sehingga perlu adanya komunikasi yang sehat antara keduanya. Disamping itu, karena anak-anak dan orang lain (sanak saudara) yang tinggal dirumah tersebut mempunyai karakter yang berbeda-beda, maka perlu adanya saling tenggang rasa dan saling menghormati.<sup>1</sup>

Namun, kadang untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sesungguhnya terhambat oleh berbagai permasalahan yang terjadi, seperti tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, kesalahpahaman, dan kurangnya kasih sayang antara anggota keluarga, sehingga masalah tersebut kemudian berujung pada tindak KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

---

<sup>1</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.62.

Menurut catatan tahunan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (komnas perempuan) tahun 2017, jumlah yang dilaporkan sebesar 348.446, jumlah ini melonjak jauh dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 259.150. Berdasarkan data-data yang terkumpul jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah KDRT/RP (ranah personal) yang mencapai angka 71 % (9.609).<sup>2</sup>

Sementara itu, dari Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta menunjukkan ada beberapa kasus. Kasus yang ditangani pada tahun 2017 tercatat ada beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga, meliputi kekerasan fisik terhadap istri sebanyak 7 korban dan kekerasan psikis sebanyak 56 korban. Istri yang ditelantarkan ada 4 orang, kekerasan fisik terhadap anak sebanyak 2 anak dan kekerasan psikis terhadap anak sebanyak 15 anak. Anak sebagai korban penelantaran ada 1 anak, anak sebagai korban yang mengalami pelecehan seksual ada 1 anak. Kekerasan terhadap suami ada 6 korban.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>“Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017,” [https://drive.google.com/file/d/0BwSyakH\\_J8\\_nMDJkaGlpc3NOcWs/view](https://drive.google.com/file/d/0BwSyakH_J8_nMDJkaGlpc3NOcWs/view), akses 24 September 2018.

<sup>3</sup>“Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami”,” <http://reksodyahutami.blogspot.com/>, akses 24 September 2018.



Adanya permasalahan kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh perempuan terutama istri memberikan perhatian khusus bagi lembaga-lembaga khususnya perlindungan hak perempuan. Salah satunya yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta yang memberikan perlindungan baik terhadap kekerasan dan pelecehan seksual anak maupun kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan, baik kekerasan secara fisik, psikologis, pelecehan seksual, hingga penelantaran rumah tangga. Selain itu, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” dalam memberikan pelayanannya tidak memandang status sosial korban dan tidak dipungut biaya melalui APBD DIY.

Proses penanganan yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta mempunyai beberapa konselor ahli dalam bidangnya yaitu konselor psikologi (menangani masalah kejiwaan), konselor sosial (menangani masalah sosial), konselor kerohanian (menangani masalah dengan memberikan penguatan iman dan taqwa), konselor medis (menangani masalah kesehatan), dan konselor hukum (menangani masalah hukum sampai ke pengadilan).

Dari beberapa konselor yang telah disebutkan, penulis hanya mengambil peran konselor hukum untuk diteliti. Konselor

hukum mempunyai tugas membantu klien ketika ada permasalahan dalam pendampingan ketika di pengadilan. Pengurus P2TPAKK Rekso Dyah Utami memberikan pelayanan pendampingan berupa pembuatan surat-surat pelaporan, surat gugatan, pemberian informasi tentang informasi kiat-kiat menghadapi persidangan dan sebagainya. Akan tetapi, jika klien membutuhkan layanan hukum khusus maka akan dirujuk ke LBH bagi korban yang menjalani proses hukum. Bagi korban yang mampu dipersilahkan untuk membiayai kebutuhannya sendiri dan bagi korban yang tidak mampu akan dibantu dalam hal pembiayaannya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang peran konselor hukum PTPAKK Rekso Dyah Utami Yogyakarta dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini penyusun menjadikan Rekso Dyah Utami Yogyakarta sebagai subyek penelitian dengan alasan Rekso Dyah Utami Yogyakarta berperan khusus dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dengan penelitian ini dapat diketahui bagaimana sesungguhnya peran konselor hukum Rekso Dyah Utami Yogyakarta terhadap penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran Konselor Hukum dalam Menangani Perempuan Korban kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Undang-undang No.23 Tahun 2004 dan Hukum Islam terhadap korban KDRT yang dilakukan oleh konselor hukum di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan penindakan dari konselor hukum Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
2. Untuk menjelaskan pandangan secara yuridis dan normatif tentang penanganan oleh konselor hukum Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak

Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan memberikan tambahan wacana guna pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Secara Praktis ; Sebagai sumbangan pemikiran terhadap Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Adapun mengenai penelitian yang berkaitan dengan tema kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh suatu lembaga di Yogyakarta sudah banyak. Untuk itu, agar mengetahui perbedaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya, maka penulis harus menelaah karya apa saja yang sudah pernah ditulis. Di bawah ini adalah karya-karya yang berkenaan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh suatu lembaga yang pernah ditulis sebelumnya.

Fifi Andriyani dalam skripsinya yang berjudul “Kontribusi Rifka Annisa Women’s Crisis Center Yogyakarta dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)”, penelitian ini lebih fokus pada objek lembaga Rifka Annisa yang berbeda dengan lembaga yang akan penulis teliti yakni P2TPAKK Rekso Dyah Utami.<sup>4</sup> Fifi lebih fokus terhadap upaya represif yang dilakukan oleh Rifka Annisa dalam menangani korban KDRT, berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yakni hanya mengambil salah satu peran konselor yang ada dalam lembaga P2TPAKK Rekso Dyah Utami.

Skripsi yang disusun oleh Wiwik Sartini yang berjudul “Pelayanan “Rekso Dyah Utami” Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”. Skripsi ini menjelaskan tentang penyebab adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan ke P2TPA Rekso Dyah Utami dan bentuk pelayanan P2TPA Rekso Dyah Utami kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>5</sup> Berbeda dengan yang akan penulis teliti yakni khusus

---

<sup>4</sup>Fifi Andriyani, “Kontribusi Rifka Annisa Women’s Crisis Center Yogyakarta dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2013).

<sup>5</sup>Wiwik Sartini, “Pelayanan “Rekso Dyah Utami” terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Skripsi* Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2009).

pada peran salah satu (1) komponen dari lembaga P2TPAKK Rekso Dyah utami yaitu konselor hukum.

Widayati dalam skripsinya yang berjudul “Pendampingan Kekerasan dalam Rumah Tangga dari Sisi Pelaku di Lembaga Rifka Annisa Women’s Crisis Center (WCC) Yogyakarta” mengkaji tentang bagaimana latar belakang Rifka Annisa WCC melakukan pendampingan KDRT dari sisi pelaku kekerasan dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan di dalam melakukan pendampingan dari sisi pelaku KDRT, serta hasil yang dicapai dan hambatan yang muncul dari proses pendampingan KDRT dari sisi pelaku tersebut.<sup>6</sup> Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni pendampingan dari sisi korban yang dilakukan oleh konselor hukum P2TPAKK Rekso Dyah Utami.

Skripsi yang disusun oleh Sholikah yang berjudul “Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta dalam Menangani Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Tahun 2016-2017 (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam). Skripsi ini menjelaskan tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh BP4 Kota Yogyakarta dalam menangani korban KDRT dan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap peran BP4

---

<sup>6</sup>Widayati, “Pendampingan Kekerasan dalam Rumah Tangga dari Sisi Pelaku di Lembaga Rifka Annisa Women’s Crisis Center (WCC) Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2015).

Kota Yogyakarta dalam menangani korban KDRT.<sup>7</sup> Berbeda dengan yang akan penulis teliti yakni cara yang dilakukan oleh Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tentu berbeda dengan yang dilakukan oleh P2TPAKK Rekso Dyah Utami.

Dari hasil penelaahan yang penyusun lakukan, penyusun mengambil kesimpulan bahwa belum ada penelitian tentang peran konselor hukum P2TPAKK Rekso Dyah Utami Yogyakarta. Memang banyak penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh P2TPAKK Rekso Dyah Utami, akan tetapi belum ada yang menghususkan pada salah satu komponen lembaga tersebut seperti yang akan penulis lakukan yakni khusus peran konselor hukumnya saja. Oleh karena itu, penyusun berasumsi bahwa penelitian ini representatif dan layak untuk dikaji.

#### **E. Kerangka Teori**

Konsep kekerasan dalam rumah tangga diadopsi dari konsep Domestic Violence, yang pada prinsipnya adalah penyalahgunaan kekuasaan seseorang untuk mengontrol pihak lain yang ter subordinasi yaitu berada dalam posisi atau

---

<sup>7</sup> Sholikah, “Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta dalam Menangani Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Tahun 2016-2017 (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2018).

kedudukan tidak setara dan berada dibawah kekuasaan pihak lainnya, sehingga menimbulkan rasa takut.<sup>8</sup>

Tindak pidana dalam rumah tangga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di dalam UU tersebut, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pada bagian konsiderans<sup>9</sup> dijelaskan, UU No.23 Tahun 2004 dibentuk dengan 3 (tiga) pertimbangan utama, yaitu bahwa:

1. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;

---

<sup>8</sup> Aroma, Elmina Martha, *Perempuan, Kekuasaan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm.31 lihat juga hlm.46.

<sup>9</sup>Konsiderans adalah pertimbangan yang akan menjadi dasar penetapan suatu keputusan atau peraturan. Lihat Marwan, M dan P, Jimmy, “Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition”,(Surabaya: Reality Publisher, 2009), cet.1, hlm.376.



2. Korban KDRT, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan / atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
3. Dalam kenyataannya kasus KDRT banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT.<sup>10</sup>

Pasal 2 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 menentukan ruang lingkup rumah tangga yang dimaksud dengan Undang-undang ini, yaitu meliputi :

1. Suami, istri, dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang lain sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 101.

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 2.

Pasal 4 UU No.23 Tahun 2004 menyebutkan tujuan dihapuskannya KDRT yaitu:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>12</sup>

Penghapusan KDRT adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya KDRT, menindak pelaku KDRT dan melindungi korban KDRT. Karena itu dalam UU No.23 Tahun 2004 dirumuskan ketentuan tindak pidana didalam rumah tangga, dan terkategori sebagai KDRT.<sup>13</sup>

Ketentuan tentang larangan KDRT tercantum dalam pasal 5, pasal 8 dan pasal 9 UU NO.23 Tahun 2004. Pasal 5 menyebutkan setiap orang dilarang melakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual;

---

<sup>12</sup>Ibid.,Pasal 4.

<sup>13</sup>Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),hlm.102.

d. Penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sedangkan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Disamping memuat pasal-pasal yang melarang tindak pidana KDRT, UU No.23 Tahun 2004 juga merumuskan ketentuan pidana sebagai bagian penegakan hukum atas UU No.23 Tahun 2004. Rumusan ketentuan pidana dimaksud tertuang dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 UU No.23 Tahun 2004.

Ketentuan Pasal 44 ayat (1), (2), (3),(4) UU No.23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama (10) sepuluh tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama (15) lima belas tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan melakukan pekerjaan, jabatan atau pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau

denda paling banyak Rp5.000.000 (lima juta rupiah).<sup>14</sup>

Ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No.23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama (3) tiga tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).<sup>15</sup>

Ketentuan Pasal 46 UU No.23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 44

<sup>15</sup>Ibid., Pasal 45.

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Ketentuan Pasal 47 UU No.23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)”.

Ketentuan Pasal 48 UU No.23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau

mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)”.

Ketentuan Pasal 49 UU No.23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

1. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
2. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).”

Ketentuan Pasal 50 UU No.23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut :

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

1. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak

dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.

2. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Ketentuan Pasal 51 UU No.23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut :

“Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan”.

Ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut :

“Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan”.

Dalam Islam perlindungan terhadap eksistensi manusia berdasarkan pada tujuan-tujuan *Syarī'at* seperti yang dikemukakan Syaṭibi sebagai *maqāṣid asy-syarī'ah*.<sup>16</sup> Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Khalid Mas'ud bahwa Syaṭibi

---

<sup>16</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam: Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi*, cet. ke-1 (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996), hlm. 239.



membagi *maqāṣid* atau *maṣalih* menjadi yang bersifat *ḍarūrī* (mesti), *hajjī* (diperlukan), dan *tahsinī* (dipujikan). *Maqāṣid ḍarūrī* dikatakan mesti karena mutlak diperlukan dalam memelihara *maṣalih din* (agama dan akhirat) dan *dunya*, dalam pengertian bahwa jika *maṣalih* tersebut rusak, maka stabilitas *maṣalih* dunia pun rusak. Katagori *maṣlahah ḍarūrī* terdiri dari kelima bidang berikut: *Dīn* (agama), *Nafs* (jiwa), *Nasl* (keluarga), *Māl* (harta), dan *'Aql* (akal). Para ulama, demikian kata Syaṭibi sebagaimana dikutip oleh Khalid Mas'ud, telah menyatakan, bahwa kelima prinsip ini telah diterima secara *universal*.<sup>17</sup>

Dengan kerangka teoritik ini, diharapkan bisa mengantarkan penyusun ke arah dan tujuan penelitian yang diinginkan yaitu melakukan tinjauan terhadap permasalahan atau pokok masalah yang diangkat dengan melihat relevansinya terhadap upaya yang dilakukan oleh Konselor Hukum dari PTPAKK Rekso Dyah Utami dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap perempuan.

---

<sup>17</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam: Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi*, cet. ke-1 (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996), hlm.245

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lokasi obyek penelitian yakni di P2TPAKK Rekso Dyah Utami Yogyakarta untuk mendapatkan data-data dan informasi dari pihak-pihak yang terkait yang mendukung terkumpulnya sumber data.<sup>18</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran konselor hukum P2TPAKK Rekso Dyah Utami Yogyakarta dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga, yang digolongkan dalam jenis penelitian korelasional. Penelitian korelasional yaitu penelitian yang bertujuan mengetahui keeratan hubungan diantara variabel-variabel yang diteliti, tanpa melakukan suatu intervensi terhadap variasi variabel-variabel yang bersangkutan. Kemudian nantinya data yang diperoleh merupakan data alamiah seperti apa adanya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.21.

<sup>19</sup>Ibid., hlm.21.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai adalah deskriptif-analitis. Tujuan dari pendekatan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Dalam hal ini fenomena yang diselidiki adalah peran konselor hukum dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian deskriptif yaitu mempelajari masalah-masalah masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.<sup>20</sup> Untuk kemudian dianalisis menurut undang-undang.

## 3. Pendekatan

- a. Pendekatan Yuridis, yakni cara yang digunakan dalam mendekati masalah yang diteliti yang bertolak ukur pada Undang-undang yang berlaku di Indonesia pada umumnya, yakni Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT(Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

---

<sup>20</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1988), hlm 54-55.

- b. Pendekatan Normatif, yaitu melihat pelaksanaan penanganan kekerasan dalam mah tangga oleh konselor hukum P2TPAKK Rekso Dyah Utami Yogyakarta dengan memandang masalah dari segi normatifnya berdasarkan ketentuan *maqāṣid asy-syarī'ah*

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Sumber Data

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Penelitian kualitatif menempatkan sumber data sebagai subjek yang memiliki kedudukan penting. Penelitian kualitatif lebih bersifat *understanding* (memahami) terhadap fenomena atau gejala-gejala sosial, karena itu bersifat *to learn about the people* (masyarakat sebagai subjek). Jenis sumber data terutama dalam penelitian kualitatif dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

##### b. Narasumber (Responden)

Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan hanya sekedar memberi respons melainkan juga sebagai pemilik informasi. Karena itu, ia disebut informan (orang yang memberikan informasi, sumber informasi, sumber data) atau disebut juga subjek yang diteliti, karena ia bukan saja sebagai sumber data melainkan aktor atau pelaku yang

ikut menentukan berhasil tidaknya sebuah penelitian berdasarkan informasi yang diberikan. Dalam hal ini, beberapa narasumber yang akan di interview adalah ketua dan konselor hukum P2TPAKK Rekso Dyah Utami.

c. Peristiwa atau Aktifitas

Data atau informasi juga dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap peristiwa atau aktifitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dengan mengamati sebuah peristiwa atau aktifitas, peneliti dapat melakukan cross check terhadap informasi verbal yang diberikan oleh subjek yang diteliti. Peneliti bisa mengetahui proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena menyaksikan sendiri secara langsung. Dalam hal ini, peneliti akan mengamati kegiatan konseling yang dilakukan di P2TPAKK Rekso Dyah Utami

d. Tempat atau Lokasi

Tempat dan lokasi penelitian adalah di P2TPAKK Rekso Dyah Utami Yogyakarta.

e. Dokumen atau Arsip

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Ia bisa merupakan rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip database, surat-surat, rekaman,

gambar atau benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa.<sup>21</sup> Dalam hal ini, dokumen dan arsip yang akan peneliti gunakan adalah dokumen yang disimpan oleh P2TPAKK Rekso Dyah Utami Yogyakarta yang berkaitan dengan konseling hukum terkait kasus KDRT.

f. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1) Observasi

Observasi adalah mengamati secara langsung secara sistematis. Dalam hal ini, penyusun berusaha semaksimal mungkin untuk melihat serta mengamati secara langsung kemudian menulis apa yang telah penyusun dapatkan selama proses observasi itu sendiri sehingga data yang penyusun dapatkan tidak ada indikasi tentang manipulasi data-data di lapangan. Metode ini digunakan untuk mengetahui keabsahan data hasil interview atau

---

<sup>21</sup>Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 162-164.

wawancara di lapangan yang sebenarnya.<sup>22</sup> Dalam hal ini yang akan peneliti observasi adalah peran konselor hukum dan proses konseling yang dilakukan di P2TPAKK Rekso Dyah Utami Yogyakarta.

## 2) Interview/ Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>23</sup> Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah konselor hukum PPTPAKK Rekso Dyah Utami Yogyakarta.

### g. Teknik Analisis data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna

---

<sup>22</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), hlm. 193.

<sup>23</sup>Ibid., hlm.72.

dalam memecahkan masalah penelitian.<sup>24</sup> Berbeda dengan analisis data penelitian kuantitatif yang dilakukan pada akhir kegiatan setelah data terkumpul semuanya, dalam penelitian kualitatif analisis data yang terbaik dilakukan sejak awal penelitian (ongoing). Peneliti tidak boleh menunggu data lengkap atau sampai menumpuk dan kemudian baru dilakukan analisis data. Peneliti sejak awal membaca dan menganalisis data yang terkumpul sembari melakukan uji kredibilitas maupun pemeriksaan keabsahan data secara kontinu.<sup>25</sup> Berikut adalah langkah-langkah analisis data :

#### 1). Collecting Data (Mengumpulkan Data)

Miles dan Huberman menegaskan, bahwa dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, seperti interviu, observasi, kutipan, dan sari dari dokumen, catatan-catatan melalui tape, terlihat lebih banyak berupa kata-kata daripada angka. Oleh karena

---

<sup>24</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 346.

<sup>25</sup>A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 400.



itu, data tersebut harus “diproses” dan dianalisis sebelum dapat digunakan.<sup>26</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adalah proses pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini, proses pengumpulan data diawali dari interview, observasi sampai pengumpulan dokumen atau arsip.

## 2). Reduksi Data

Miles dan Huberman mengemukakan, reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar, yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar selesai terkumpul.<sup>27</sup> Reduksi data adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data. Peneliti memilih data mana yang akan diberi kode, yang ditarik keluar, dan pola rangkuman sejumlah potongan atau apa

---

<sup>26</sup>Ibid., hlm. 407.

<sup>27</sup>Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 193.

pengembangan ceritanya merupakan pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, mem-fokuskan, membuang dan mengorganisasikan data dalam satu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambar dan diverifikasikan.<sup>28</sup>

### 3). Display Data (Data Display)

Alur penting berikutnya dalam analisis data adalah penyajian data. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif pada masa lalu adalah bentuk teks naratif. Teks naratif biasanya terlalu bertele-tele dalam menyajikan informasi dan kurang bisa menyederhanakan informasi. Dengan demikian dalam rangka mengukur kualitas penyajian data yang dilakukan, peneliti kualitatif harus benar-

---

<sup>28</sup>A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 408.

benar memperhatikan penyajian informasi yang diberikan.<sup>29</sup>

#### 4). Interpreting Data (Menafsirkan Data)

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa menggunakan metode kualitatif untuk memahami realitas sosial dari sudut pandang aktor berarti realitas dilihat dari sudut pandang pelakuyaitu dari sudut interpretasi para pelaku. Persoalannya adalah para pelaku yang menjadi informan biasanya menyatakan hal-hal dengan simbol-simbol, lazimnya kata-kata dan perbuatan-perbuatan. Sehubungan dengan itu, diperlukan suatu cara yang tepat untuk mengerti makna dari apa yang disampaikan oleh para informan.

30

Penafsiran atau interpretasi tidak lain dari pencarian pengertian yang lebih luas tentang penemuan-penemuan. Penafsiran data tidak dapat dipisahkan dari analisis. Secara umum, penafsiran adalah penjelasan

---

<sup>29</sup>Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 194-195.

<sup>30</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 188.

yang terperinci tentang arti sebenarnya dari materi yang dipaparkan.<sup>31</sup>

#### 5).Conclusion ( Kesimpulan )

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya di lapangan. Mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas, dan proposisi. Selama penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus menerus diverifikasi hingga benar-benar diperoleh konklusi yang valid dan kokoh.<sup>32</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan skripsi maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, bab ini sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi. Pendahuluan ini meliputi ruang lingkup sebagai berikut: latar belakang masalah

---

<sup>31</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 374.

<sup>32</sup>Agus Salim, *Teori dan Paradigma Sosial : Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 23.

menjelaskan alasan penulis mengangkat tema tersebut. Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Tujuan dan kegunaan penelitian berfungsi untuk memotivasi menyelesaikan penelitian. Telaah pustaka merupakan tolak ukur referensi sebagai penguasaan materi. Kerangka teoritik dan metode penelitian memudahkan penyusunan dalam membahas materi. Sistematika pembahasan ditulis agar pembahasan ini sistematis, terencana dan mudah dipahami.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum KDRT. Bab ini merupakan konsep dasar yang berkenaan dengan rumusan masalah peneliti untuk mengetahui secara jelas akan permasalahan yang diangkat. Pada bab ini penyusun menjelaskan mulai dari pengertian KDRT, bentuk-bentuk KDRT dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya KDRT, serta pengertian sampai ruang lingkup konseling.

Bab ketiga membahas tentang tinjauan umum P2TPAKK Rekso Dyah Utami , profil P2TPAKK Rekso Dyah Utami yakni mulai dari sejarah berdirinya, letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi konselor hukum, serta proses konseling hukum di P2TPAKK Rekso Dyah Utami

Bab keempat merupakan inti dari penelitian, yakni analisis yuridis dan normatif hasil penelitian dari peran

konselor hukum P2TPAKK Rekso Dyah Utami dalam menangani korban KDRT serta proses konseling yang dilakukan.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang membangun, yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan dengan lampiran-lampiran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian-uraian berbagai permasalahan pada bab-bab yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Didalam UU No.23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Upaya yang dilakukan oleh konselor hukum P2TPAKK Rekso Dyah Utami Yogyakarta sudah sesuai dengan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Tentunya dengan berbagai kendala yang dihadapi oleh konselor hukum dalam menghadapi para korban kekerasan dalam rumah tangga.

Ditinjau dari segi yuridis, konselor hukum di dalam P2TPAKK Rekso Dyah Utami sendiri sangat penting peranannya. Karena yang dihadapi para korban adalah kasus KDRT. Tentunya mereka sangat membutuhkan peran konselor hukum. Dan Konselor hukum berupaya seoptimal mungkin dalam memperjuangkan hak-hak korban dengan memberikan konsultasi, memberikan keterangan-keterangan hukum, memfasilitasi klien dengan yang berperkara, memediasi klien, membantu membuat surat-surat yang diperlukan untuk maju ke persidangan, dan membantu merujuk klien ke LBH bagi yang memerlukan pendampingan hukum. Hal itu sesuai dengan Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2. Dari segi normatif, Rekso Dyah Utami melakukan edukasi dan pendampingan terhadap korban terkait dengan hak-hak yang seharusnya korban dapatkan seperti hak iddah, hak mut'ah, hak nafkah anak, hak asuh anak. Hal ini, selaras dengan maqoshid syariah yang memberikan penjagaan terhadap agama, nyawa, harta, akal dan nasab.

## **B. SARAN**

Setelah melihat kesimpulan di atas maka penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut :



1. Diperlukan peningkatan upaya-upaya yang dilakukan oleh P2TPAKK Rekso Dyah Utami Yogyakarta dalam menjalankan kontribusinya untuk membantu korban kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat menekan atau mengurangi jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Fiqh/ Ushul Fiqh

Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1996.

### 2. Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 1 tentang ketentuan umum.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

### 3. Lain-lain

Jimmy, Marwan, M dan P, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition cet 1*, Surabaya : Reality Publisher, 2009.

Martha, Aroma Elmina, *Perempuan, Kekuasaan dan Hukum*, Yogyakarta : UII Press, 2003.

Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta : Jakarta, 1996.

Fifi Andriyani, Kontribusi Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta : Andi Offset, 1987.

Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017,”  
[https://drive.google.com/file/d/0BwSyakH\\_J8\\_nMDJkaGlpc3NOcWs/view](https://drive.google.com/file/d/0BwSyakH_J8_nMDJkaGlpc3NOcWs/view), akses 24 September 2018.

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami”,  
<http://reksodyahutami.blogspot.com/>, akses 24 September 2018.

Sholikah, Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta dalam Menangani Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Tahun 2016-2017 (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam), Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Ilmiah Dasar Metode, Dasar dan Teknik*, Bandung : Tarsito, 1994.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito, 1989.

Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Widayati, Pendampingan Kekerasan dalam Rumah Tangga dari Sisi Pelaku di Lembaga Rifka Annisa Women's Crisis

Center (WCC) Yogyakarta, Skripsi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

Wiwik Sartini, Pelayanan “Rekso Dyah Utami” terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Skripsi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Yusuf, Muri *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian gabungan*, Jakarta : Prenadamedia,2014.

